



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 164 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENGANGKATAN ADMIN DATA POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK), ADMIN
APLIKASI RENCANA KERJA SEKOLAH (ARKAS) DAN ADMINISTRATOR SISTEM
INFORMASI ABSENSI DINAS PENDIDIKAN (SIABDI)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK), Aplikasi Rencana Kerja Sekolah (ARKAS) dan Sistem Informasi Absensi Dinas Pendidikan (SIABDI) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;
 - b. bahwa Aparatur Sipil Negara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditetapkan sebagai Admin Kabupaten Data Pokok Pendidikan (DAPODIK), Admin Aplikasi Rencana Kerja Sekolah (ARKAS) dan Administrator Sistem Informasi Absensi Dinas Pendidikan (SIABDI) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas., perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir Samosir tentang Pengangkatan admin Kabupaten Data Pokok Pendidikan (DAPODIK), admin Aplikasi Rencana Kerja Sekolah (ARKAS) dan Administrator Sistem Informasi Absensi Dinas Pendidikan (SIABDI) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Pengangkatan Admin Data Pokok Pendidikan (DAPODIK), Admin Aplikasi Rencana Kerja Sekolah (ARKAS) dan Administrator Sistem Informasi Absensi Dinas Pendidikan (SIABDI) sebagai berikut :
- Nama : T. Michelson Nainggolan
 NIP : 19870312 200604 1 004
 Pangkat/Golongan : Pengatur Tk I, II/d
- KEDUA** : Admin Kabupaten Data Pokok Pendidikan (DAPODIK), Admin Kabupaten Aplikasi Rencana Kerja Sekolah (ARKAS), Administrator Sistem Informasi Absensi Dinas Pendidikan (SIABDI) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melatih dan mendorong SD dan SMP untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam Dapodik;
 2. membimbing dan melatih Operator Dapodik PAUD, SD, SMP dan PKBM dalam penginputan Data Pokok Pendidikan;
 3. Pengajuan dan Perubahan Identitas Nomor Pokok Sekolah Nasional pada laman <http://vervalsp.data.kemdikbud.go.id/>;
 4. Verifikasi dan Validasi data Siswa pada laman <http://vervalpd.data.kemdikbud.go.id/>;

5. Verifikasi dan Validasi data Guru dan Tenaga Kependidikan pada laman <http://vervalptk.data.kemdikbud.go.id/>;
6. Memantau Proses Penerimaan Program Indonesia Pintar (PIP);
7. Mengelola Backbone Dapodik;
8. Menambah Referensi Kode Rekening dan Uraian Kegiatan;
9. Mengatur data Pengguna Arkas;
10. Melatih Sekolah dalam Penggunaan ARKAS dan memastikan Aplikasi dapat digunakan Sekolah;
11. Melakukan Rekapitulasi Data;
12. Mengelola Aplikasi Sistem Informasi Absensi Dinas Pendidikan (SIABDI), mengaktifkan user operator dan user admin sekolah;
13. Melakukan Monitoring Sistem dan Backup data secara berkala;
14. Memastikan Perangkat Finger Print terhubung dengan server dengan berkoordinasi dengan Admin Satuan Pendidikan

- KETIGA** : Admin Kabupaten Data Pokok Pendidikan (DAPODIK), Admin Aplikasi Rencana Kerja Sekolah (ARKAS), Administrator Sistem Informasi Absensi Dinas Pendidikan (SIABDI) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Bupati Samosir melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 8 Juni 2020

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Tembusan:

1. Pusat Data dan Statistik Pendidikan -Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Peringgal.